



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan dan perindustrian merupakan salah satu sumber perekonomian yang perlu dilindungi dan dibina secara profesional oleh pemerintah daerah, dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan pendaftaran bidang perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Ngawi, serta memberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban bagi para investor, maka perlu mengatur Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-Dag/Per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-Dag/Per/12/2011;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2012 Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
6. Pengusaha adalah setiap orang, perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
7. Izin adalah kewenangan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sarana untuk mengawasi aktifitas masyarakat.
8. Perizinan adalah perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan.

9. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
10. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diwajibkan terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
13. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diwajibkan terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
14. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
15. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
16. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh SKPD yang membidangi perizinan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
17. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.
18. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
19. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan di Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
20. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, bertindak sebagai pengusaha, pengurus dan pengelola perusahaannya, termasuk di dalamnya mengurus, mengelola, dan mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.
21. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
22. Komoditi Industri adalah produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.

23. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
25. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh SKPD yang membidangi Perizinan.
26. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang memiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain dan pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham atau modal yang ditetapkan dari perusahaan anak tersebut.
27. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induk yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
28. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang ditangani dengan suatu ikatan atau perjanjian.
29. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
30. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
31. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan nama pemilik/penanggungjawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, jenis usaha dan perubahan golongan usaha/jasa dagang usaha perubahan jenis tingkatan usaha berdasarkan modal usaha.

BAB II

JENIS PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 2

Jenis perizinan bidang perdagangan dan perindustrian meliputi :

- a. TDI;
- b. IUI;
- c. SIUP;
- d. TDG;
- e. TDP; dan
- f. STPW

BAB III
TDI DAN IUI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri wajib memiliki TDI dan/atau IUI.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Informasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. kegiatan industri; dan
 - b. hasil produksi.
- (4) TDI dan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI).
- (5) Bupati menetapkan komoditi industri yang tidak termasuk dalam jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
TDI

Pasal 4

- (1) Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memiliki TDI.
- (2) Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tidak diwajibkan memiliki TDI, kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
IUI

Pasal 5

Setiap industri dengan nilai investasi perusahaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memiliki IUI.

Pasal 6

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

**BAB IV
SIUP****Bagian Kesatu
Umum****Pasal 7**

- (1) Perusahaan Perdagangan dan Perusahaan Industri yang menyelenggarakan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. SIUP mikro;
 - b. SIUP kecil;
 - c. SIUP menengah; dan
 - d. SIUP besar.
- (3) SIUP mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan pada Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kegiatan usahanya diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
- (4) SIUP kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) SIUP menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (6) SIUP besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 8

- (1) Kewajiban memiliki SIUP, dikecualikan terhadap :
 - a. perusahaan mikro;
 - b. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan; dan
 - c. kantor cabang atau kantor perwakilan.
- (2) Perusahaan Perdagangan yang membuka Kantor Cabang Perusahaan/Perwakilan Perusahaan di Daerah, wajib mendaftarkan SIUP kecil, menengah, dan besar yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Perusahaan Perdagangan pemegang SIUP, tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Bagian Kedua
Pemberhentian Usaha

Pasal 10

Setiap perusahaan yang tidak aktif melakukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi perizinan disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

BAB V
TDG

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan Industri, Perusahaan Perdagangan, dan Perusahaan Perorangan yang memiliki gudang, wajib memiliki TDG.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan sesuai klasifikasi gudang, meliputi :
 - a. gudang kecil, dengan luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
 - b. gudang menengah, dengan luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi); dan
 - c. gudang besar, dengan luas di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (3) Ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikecualikan untuk gudang yang melekat dengan usaha industrinya atau gudang yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri/bukan untuk diperdagangkan dan kawasan berikat.

BAB VI
TDP

Pasal 12

- (1) Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Industri, dan Perusahaan Perorangan yang menyelenggarakan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan di Daerah, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, wajib memiliki TDP.

- (2) Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Industri, dan Perusahaan Perorangan yang telah memiliki TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan informasi perusahaan secara berkala mengenai kegiatan perusahaannya kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi perizinan.

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan/atau menjalankan usahanya di Daerah dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perseroan terbatas, koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perorangan; dan
 - b. perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berstatus :
- a. kantor tunggal;
 - b. kantor pusat/induk atau Kantor Cabang Perusahaan;
 - c. Kantor Anak Perusahaan;
 - d. Kantor Agen Perusahaan;
 - e. Kantor Perwakilan Perusahaan dan
 - f. Kantor Pembantu Perusahaan.

Pasal 14

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) ulang, terhitung sejak perusahaan yang bersangkutan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Pendaftaran pendirian Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan.
- (4) Pendaftaran pembubaran Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Pasal 15

- (1) Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi atau dengan memperkerjakan anggota keluarga sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan badan hukum atau persekutuan, dikecualikan dari wajib daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan, dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Pasal 16

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba, tidak dikenakan wajib daftar perusahaan.

BAB VII
STPW

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Perusahaan Perorangan dan Perusahaan Perdagangan yang menyelenggarakan Waralaba, wajib memiliki STPW.
- (2) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukunganyang berkesinambungan; dan
 - f. memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.
- (3) Perusahaan Perorangan dan Perusahaan Perdagangan dilarang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dan mempunyai kedudukan hukum yang setara, dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada calon Penerima Waralaba, paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian.

Bagian Kedua
Penerima Waralaba

Pasal 19

Penerima Waralaba meliputi :

- a. penerima waralaba yang berasal dari Waralaba dalam negeri; dan
- b. penerima waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba dalam negeri dan/atau Waralaba luar negeri.

**BAB VIII
PENERBITAN PERIZINAN**

Pasal 20

Bupati melimpahkan wewenang penerbitan perizinan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN**

Pasal 21

- (1) Permohonan perizinan dibidang perdagangan dan perindustrian dilakukan secara tertulis oleh orang, Badan Usaha, Perusahaan Perdagangan, dan/atau Perusahaan Perindustrian kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi perizinan menerbitkan perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga hari) kerja terhitung sejak diterimanya permohonan berikut dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
JANGKA WAKTU DAN DAFTAR ULANG**

Pasal 22

- (1) Jangka waktu berlakunya izin dan tanda daftar bidang perdagangan dan perindustrian ditetapkan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan kecuali TDG dan STPW berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rangka pengawasan perizinan dan pendaftaran dibidang perdagangan dan perindustrian, pemilik/pemegang perusahaan harus melakukan perizinan dan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perizinan dan pendaftaran bidang perdagangan dan perindustrian berakhir.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran dibidang perdagangan dan perindustrian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi perizinan dengan melibatkan SKPD terkait.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi perizinan menyampaikan laporan kegiatan data penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran bidang perdagangan dan perindustrian setiap bulan kepada Bupati.

BAB XII
LAYANAN INFORMASI DAN PELAPORAN
PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BIDANG
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Pasal 24

SKPD yang membidangi perizinan menyajikan informasi terkait perizinan dan pendaftaran dibidang perdagangan dan perindustrian bagi semua pihak yang berkepentingan, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap orang, Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Industri, atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengaturan perizinan dan pendaftaran dibidang perdagangan dan perindustrian, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang, Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Industri, atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11 dan Pasal 16, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Perizinan dan pendaftaran dibidang perdagangan dan perindustrian yang masih berlaku pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku selama belum ada perubahan pemilik/pemegang izin usaha.
- (2) Pembaharuan dan/atau perubahan perizinan dan pendaftaran bidang perdagangan dan perindustrian yang telah diterbitkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan perizinan dan pendaftaran bidang perdagangan dan perindustrian yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 26 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Menghadapi masa transisi menuju era perdagangan bebas, peran pemerintah khususnya pemerintah daerah dituntut untuk dapat berupaya mengembangkan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat kalangan bawah. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah perlu disusun sebuah kebijakan yang mampu mendorong masyarakat untuk dapat berusaha dengan lebih baik melalui pengaturan atau kebijakan yang bersifat pro rakyat. Kemudahankemudahan bagi masyarakat perlu diberikan dalam rangka untuk mendukung kegiatan usaha mereka.

Selain itu pemerintah khususnya pemerintah daerah harus mampu menampung kepentingan dari para pengusaha maupun masyarakat umum sebagai pengguna jasa dari produk barang dan jasa yang dihasilkan. Disisi lain pemerintah harus berpihak kepada para pengusaha lokal, namun di sisi lain juga harus melindungi masyarakat sebagai konsumen. Jika ada sebuah pengusaha menghasilkan sebuah produk yang merugikan masyarakat atau menghasilkan limbah yang merugikan masyarakat, maka pemerintah daerah tidak hanya berpihak untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maupun masyarakat umum namun juga harus memberikan pembinaan agar usaha tersebut tetap bisa berjalan dengan menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik dibidang perindustrian dan perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan, serta dikarenakan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini dan harus dicabut. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan ini diharapkan akan mendorong terciptanya iklim usaha di bidang perindustrian dan perdagangan yang sehat menuju pertumbuhan ekonomi guna akselerasi kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.